



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Ketapang Kode Pos 78813
Telp : (0534) 32753, Fax (0534) 32753
e-mail : dkpp @ketapangkab.go.id website : www.dkpp.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : P/22/DKPP.100.3.3.5/I/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah yaaang berorientasi pada hasil perlu ukuran kinerja dan target yang dapat menggambarkan keberhasilan pencapai tujuan daaannn sasaran strategis organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknisi Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja da Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan Kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Bidang dan disampaikan Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan
Perikanan Kabupaten Ketapang Prov.
Kalbar,

TTD

Drs. HERYANDI.,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Ketapang Prov
Kalbar



SUDIRMAN SINAGA, S.KM,M.Kes

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR : P/22/DKPP.100.3.3.5/1/2023
 TANGGAL : 20 Januari 2023

TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023**

- VISI : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera
 MISI KE-5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat
 TUGAS POKOK : Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
 FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2021	Target 2023	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	$\frac{\text{Jlh. Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Target Daerah}} \times 100$	23.365,54	26.648,78	Bidang Perikanan Tangkap
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	$\frac{\text{Jlh. Produksi Perikanan Budidaya}}{\text{Target Daerah}} \times 100$	21.316,90	22.866,73	Bidang Perikanan Budidaya
		Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang bersertifikat	Persen	$\frac{\text{Jlh. Produk Olahan Perikanan yang bersertifikat}}{\text{Total Produk Olahan Perikanan}} \times 100$	NA	11%	Bidang Perikanan Budidaya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2021	Target 2023	Penanggung Jawab
	Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	Angka	Hasil Penilaian Kementerian Pertanian / Badan Pangan Nasional	84,78	87,64	Bidang Ketahanan Pangan
Indeks keterjangkauan			Angka	Hasil Penilaian Kementerian Pertanian / Badan Pangan Nasional	81,80	83,43	Bidang Ketahanan Pangan	
Indeks Pemanfaatan			Angka	Hasil Penilaian Kementerian Pertanian / Badan Pangan Nasional	60,19	62,44	Bidang Ketahanan Pangan	

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar



SUDIRMAN SINAGA, S.KM,M.Kes

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar,

TTD

Drs. HERYANDI.,M.Si